

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (“KNR”)  
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk (“Perseroan”)**

**I. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 34”) serta perubahannya;
4. Anggaran Dasar PT Matahari Putra Prima Tbk. Berikut perubahan-perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“AD Perseroan”);
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 Maret 2022 tentang Penegasan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“SK Dekom”).

**II. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris Perseroan terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**III. Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari :
  - a. Paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua dari KNR;
  - b. Paling sedikit 2 (dua) orang dari atau tidak mempunyai hubungan dengan Perseroan.

2. Komisaris Independen adalah :
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

#### **IV. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak mempunyai :
  - a. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
  - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

#### **V. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  - a. Melakukan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 2) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 3) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 4) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    - 5) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
    - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
- a. Melakukan prosedut sebagai berikut:
    - 1) Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 2) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    - 3) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) Struktur Remunerasi;
    - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
    - 3) Besaran atas Remunerasi.
  - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam merekomendasikan kebijakan Remunerasi, KNR wajib memperhatikan paling kurang landasan dan rumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness, dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan.

#### **VI. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, atau, jika Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### **VII. Pelaporan**

1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris;
2. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Komite dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

#### **VIII. Masa Jabatan**

1. Masa jabatan anggota KNR tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam AD Perseroan dan dapat diangkat kembali;
2. Jabatan anggota KNR berakhir apabila:
  - 1) Masa jabatan berakhir;
  - 2) Meninggal dunia;
  - 3) Mengundurkan diri; atau
  - 4) Diberhentikan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Komite berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

#### **IX. Tata Cara Penggantian Anggota**

1. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan salah satu atau lebih anggota Komite lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus menunjuk dan mengangkat pengganti anggota tersebut.
2. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

**X. Gaji dan Fasilitas**

1. Anggota KNR dapat diberikan gaji dan fasilitas menurut pertimbangan Dewan Komisaris dan tidak bertentangan dengan kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

**XI. Nilai-nilai Kerja**

1. Setiap anggota KNR wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, serta wajib menegakkan standard integritas tertinggi dan independen.
2. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.

Tangerang, 17 Maret 2022

Dewan Komisaris  
PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk



**Rudy Ramawy**  
Presiden Komisaris



**Roy Nicholas Mandey**  
Komisaris Independen



**Navin Chandra Nathani**  
Komisaris Independen



**John Riady**  
Komisaris



**Fendi Santoso**  
Komisaris